



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 7 TAHUN 2025

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2025

Salinan

NO : 7/LD/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2025

---

BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui penyelenggaraan penanaman modal dibutuhkan adanya kemudahan serta kepastian berusaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
  9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal provinsi, rencana pembangunan Daerah, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
9. Usaha Kecil, dan Mikro yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha yang berkedudukan di Daerah yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan koperasi yang berkedudukan di Daerah.

11. Promosi adalah kegiatan komunikasi, memasarkan, dan meyakinkan Penanaman Modal kepada calon Penanam Modal.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
- b. memberikan kemudahan dalam Penanaman Modal;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;

- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- f. mengembangkan UKM, Koperasi dan ekonomi kreatif;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan daerah.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
  - a. penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - b. pemberian insentif dan kemudahan di bidang Penanaman Modal;
  - c. penyusunan dan penetapan RUPMK;
  - d. pembuatan peta dan data potensi Penanaman Modal;
  - e. penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
  - f. pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal;
  - g. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
  - h. pembinaan terhadap Penanam Modal;
  - i. melakukan komunikasi, koordinasi,

- dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. pengembangan kerjasama antar daerah dan kemitraan;
  - k. pengelolaan data dan informasi perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi;
  - l. peningkatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan; dan
  - m. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III DASAR KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diarahkan sebagai Daerah yang layak menjadi tujuan utama investasi, melalui upaya:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan

- b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan Daerah.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh kebijakan yang meliputi:
- a. tata ruang;
  - b. infrastruktur;
  - c. keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. perizinan berusaha berbasis risiko;
  - g. penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa;
  - h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kemudahan sumber pendanaan; dan
  - k. aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal;
  - b. menjamin kepastian hukum;
  - c. menjamin kepastian berusaha;

- d. memberi kemudahan berusaha;
- e. menjamin keamanan berusaha; dan
- f. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada UKM dan Koperasi.

### Pasal 5

- (1) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam Penanaman Modal.
- (2) Setiap Penanam Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang yang berkepastian hukum;
  - b. pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  - c. tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana;
  - d. memberikan nilai tambah pada ruang; dan
  - e. memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. program pembangunan infrastruktur; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. jalan dan infrastruktur

- pendukungnya;
  - b. listrik;
  - c. telekomunikasi;
  - d. air bersih;
  - e. pengelolaan sampah; dan
  - f. sarana prasarana lainnya yang mendukung Penanaman Modal.
- (3) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan lokasi rawan bencana;
- b. tidak memberi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi rawan bencana;
- c. menetapkan mitigasi bencana.
- d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- f. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai; dan
- h. menyertakan Penanam Modal untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

### Pasal 8

- (1) Kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. pemetaan dan pendataan calon tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  - c. peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja;
  - d. pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal;

- e. peningkatan alih teknologi;
- f. perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- g. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

### Pasal 9

- (1) Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah.
- (2) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional, objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
  - b. penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan Penanam Modal dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

## Pasal 10

- (1) Kebijakan Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menjamin lebih berkepastian, kemudahan dalam pengurusan, penyederhanaan dalam prosedur serta penggunaan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penataan perizinan berusaha yang jelas, lengkap, dan operasional untuk menjamin legalitas dalam Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

Kebijakan penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, bagi Penanam Modal diarahkan pada jaminan kepastian, keselamatan, dan keamanan pengiriman barang atau produk dari produsen ke pasar atau konsumen.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jelas, lengkap, dan operasional;
  - b. upaya pembinaan, pendampingan bagi Penanam Modal agar taat pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendirian dan operasional perusahaan;
  - c. penjaminan internalisasi dana lingkungan pada anggaran perusahaan;
  - d. penjaminan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan; dan
  - e. penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.

### Pasal 13

Kebijakan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi Pemerintah Daerah wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pemanfaatan tanah bagi Penanam Modal.

### Pasal 14

- (1) Kebijakan kemudahan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j diarahkan untuk memberi peluang bagi UKM dan Koperasi dalam penyediaan sumber pendanaan.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. penyediaan informasi sumber pendanaan;
  - b. komunikasi dan koordinasi dengan sumber pendanaan;
  - c. penyediaan sumber pendanaan yang terhindar dari usaha rentenir; dan
  - d. membangun sistem simpan pinjam yang dapat memudahkan pengusaha UKM dan Koperasi memperoleh sumber pendanaan bagi Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Kebijakan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas birokrasi yang melayani Penanaman Modal.
- (2) Dalam peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas birokrasi yang melayani Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. peningkatan kapasitas bagi aparatur penyelenggara Penanaman Modal;
  - b. penyediaan aparatur yang profesional, berintegritas, ramah, dan beretika, dengan jumlah yang memadai;
  - c. pengembangan sistem pelayanan yang berstandar internasional; dan
  - d. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi.

BAB IV  
PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Perencanaan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPMK.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana umum penanaman modal nasional;
  - b. rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Barat;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - e. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan peta potensi investasi dalam rangka mengembangkan iklim Penanaman Modal Daerah.
- (2) Peta Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasinya, paling sedikit memuat:
  - a. pengembangan Penanaman Modal yang mudah dan cepat menghasilkan;
  - b. percepatan pembangunan infrastruktur;
  - c. pengembangan industri ekonomi kreatif; dan
  - d. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Setiap Penanam Modal berhak:

- a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal;
- b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal;
- c. mendapatkan perlindungan hukum berupa:
  1. hak dalam berusaha;
  2. hak memilih dan menetapkan jenis usaha;
  3. hak memilih dan menetapkan mitra usaha; dan
  4. hak menetapkan dan memilih strategi bisnis.
- d. melakukan partisipasi dan peran dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
- e. memperoleh insentif dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 19

- (1) Setiap Penanam Modal Wajib:
  - a. menjalankan kewajiban, perintah dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha;

- b. membantu dan mendukung program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - c. melaporkan setiap kegiatan usaha secara berkala kepada Dinas;
  - d. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
  - e. mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia yang berdomisili di Daerah dengan tetap memperhatikan profesionalitas;
  - f. mengutamakan pendayagunaan sumber daya dan/atau bahan baku yang terdapat di Daerah;
  - g. mengutamakan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan UKM dan Koperasi yang terdaftar di Daerah; dan
  - h. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam menjalankan usaha dengan dasar etika, budaya, tradisi, dan kebiasaan baik, yang hidup dan berkembang di Daerah.
- (2) Penanam Modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- 1. peringatan tertulis;
  - 2. pembatasan kegiatan usaha;
  - 3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan

4. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Perusahaan Penanaman Modal wajib melaksanakan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI BIDANG USAHA

### Bagian Kesatu Bidang Usaha Terbuka

## Pasal 21

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal kecuali bidang usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bidang usaha prioritas;
  - b. bidang usaha yang bermitra dengan UKM dan Koperasi;
  - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

### Paragraf 1

## Bidang Usaha Prioritas

## Pasal 22

- (1) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria:
  - a. program/proyek strategis nasional;
  - b. padat modal;
  - c. padat karya;

- d. teknologi tinggi;
  - e. industri kreatif;
  - f. industri pionir;
  - g. orientasi ekspor; dan
  - h. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pertanian dan perkebunan;
  - b. peternakan;
  - c. kehutanan;
  - d. perikanan;
  - e. industri;
  - f. pariwisata; dan
  - g. perdagangan.
- (3) Kriteria dan bidang prioritas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPMK.

## Paragraf 2

### Bidang Usaha Kemitraan dengan UKM dan Koperasi

## Pasal 23

- (1) Bidang Usaha kemitraan dengan UKM dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diarahkan untuk membentuk, mengembangkan, memberdayakan UKM dan Koperasi yang lebih profesional, tangguh, mandiri, dan

berdaya saing.

- (2) Arah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan dan upaya:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. bantuan permodalan;
  - c. pengembangan teknologi;
  - d. promosi dan pemasaran;
  - e. pengembangan jaringan dan jejaring;
  - f. konsultasi dan pendampingan; dan
  - g. kualitas produk dan kemasan.
- (3) Kriteria dan Bidang Usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPMK.

### Paragraf Ketiga

#### Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu

#### Pasal 24

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan UKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan penanaman modal untuk penanam modal dalam negeri;
- b. persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;

- c. persyaratan penanaman modal dengan perizinan khusus; atau
- d. persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha Tertutup

Pasal 25

Bidang Usaha tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk usaha perjudian dan/atau kasino prostitusi, perdagangan orang;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
- d. industri pembuatan senjata kimia;
- e. industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon; dan
- f. industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol, anggur dan industri minuman mengandung malt.

BAB VII  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi salah satu kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan UKM, dan/atau

Koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (3) Bentuk pemberian insentif, dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada UKM, dan/atau Koperasi
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UKM, dan/ atau Koperasi;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UKM, dan/atau Koperasi; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (4) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil

- produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi Promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

BAB VIII  
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 27

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala Dinas.

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IX  
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal untuk menarik calon Penanam Modal potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyusunan materi Promosi;
  - b. bimbingan dan konsultasi;
  - c. analisis minat Penanaman Modal;
  - d. penyelenggaraan pameran;
  - e. temu usaha;
  - f. seminar investasi;
  - g. fasilitasi misi investasi; dan
  - h. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Penyelenggaraan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 29

Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

### Pasal 30

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidental.

### Pasal 31

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat:

- a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan verifikasi terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha

melalui:

- a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
  - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (7) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi.

## Pasal 32

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:

- a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
- a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang

- dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau pemberian konsultasi; dan/atau
- b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi.
  - (5) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

### Pasal 33

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

## BAB XI SISTEM INFORMASI

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
  - c. realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik.

BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal;
  - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi dan dikelola oleh Dinas.

BAB XIII  
PENGADUAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak untuk mengajukan pengaduan kepada Dinas dalam hal:
  - a. kebijakan Penanaman Modal yang diduga menimbulkan ketidakpastian yang berakibat terjadi kerugian;
  - b. pelayanan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang, dan/atau cagar budaya; dan/atau
  - d. terjadinya pelanggaran oleh aparatur Daerah dan/atau oleh Penanam Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di bidang Penanaman Modal yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di bidang Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.


AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025  
NOMOR 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT 7/224/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,



  
IA'FAR ABDULLAH, SH, MH.  
Pembina-IV/a  
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar memiliki peluang untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah dengan menggali semua potensi melalui peran Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelaku usaha dan masyarakat perlu berupaya meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta aturan turunnya memberikan dampak yang luas dalam upaya penataan

regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di Daerah dalam kaitannya dengan Penanaman Modal.

Untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Indramayu perlu disusun peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 32

Cukup jelas.

- Angka 8
  - Pasal 46
  - Dihapus.
- Angka 9
  - Pasal 47
  - Dihapus.
- Angka 10
  - Pasal 48
  - Dihapus.
- Angka 11
  - Pasal 49
  - Dihapus.
- Angka 12
  - Pasal 50
  - Dihapus.
- Angka 13
  - Pasal 53
  - Cukup jelas.
- Angka 14
  - Pasal 54
  - Cukup jelas.
- Angka 15
  - Pasal 54
  - Cukup jelas
- Angka 16
  - Pasal 70
  - Cukup jelas.
- Angka 17
  - Pasal 75
  - Cukup jelas.
- Angka 18
  - Pasal 75A
  - Cukup jelas.
- Angka 19
  - Pasal 82
  - Cukup jelas

- Angka 20  
Pasal 84  
Cukup jelas.
- Angka 21  
Pasal 86  
Cukup jelas.
- Angka 22  
Pasal 87  
Cukup jelas.
- Angka 23  
Pasal 88  
Cukup jelas.
- Angka 24  
Pasal 89  
Cukup jelas.
- Angka 25  
Pasal 89A  
Cukup jelas.
- Angka 26  
Pasal 128  
Cukup jelas.
- Angka 27  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7